BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Krisis keuangan global yang belum lama ini terjadi dan masih dapat dirasakan dampaknya dalam masa pemulihan ekonomi global saat ini. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 yang disebabkan adanya akumulasi utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar dan tak terkontrol, adanya kelemahan sistim perbankan, masalah *governance* dan kemampuan pemerintah dalam menangani krisis yang kemudian menjelema menjadi krisis kepercayaan dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat, serta ketidakpastian politik yang terjadi kala itu.[1]

Di tengah keterpurukan perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh krisis berkepanjangan sejak tahun 1997 yang mengakibatkan perbankan yang menerapkan sistem bunga mengalami kolaps, sedangkan perbankan syariah industrinya mengalami pertumbuhan positif dan berdiri kokoh meskipun badai ekonomi datang mengganggu industri perbankan secara nasional. Salah satu faktor penyebab bertahannya perbankan syariah adalah diterapkannya sistem bagi hasil pada keuntungan dan kerugian (*profit-lost sharing*) dalam operasionalnya.[2] Momen krisis ekonomi yang terjadi secara tidak langsung telah ’menyadarkan’ pelaku bisnis dan membantu menunjukkan keunggulan

[1]Lepi T. Tarmidi, “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan,* (Maret, 1999).
[2]Muhammad Irwan dan Ida Ayu Puri Suprapti, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah dan Peranannya TerhadapPerekonomian Nasional”, Geswara, Vol.8, No.1 (Maret, 2014), 136.

dan ketangguhan lembaga keuangan syariah sebagai sebuah sistem ekonomi yang berkeadilan.[3]

Potensi dan manfaat industri keuangan syariah telah terbukti mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian nasional, dengan mengutamakan prinsip transaksi keuangan yang bebas riba, *maisir*, dan *gharar*.[4] Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari firman Allah SWT yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”(QS. Al-Baqarah: 278 -279) [5]

Dan juga dari hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

---

[3]Sukamto, “Menatap Masa Depan Ekonomi Islam (Sebuah Refleksi dan Proyeksi Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia)”, 57, dikutip dari http://jurnal.yudharta.ac.id, diakses pada tanggal 1 Desember 2017.

[4]Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Viv Press, 2010), 27. Lihat juga Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 59. Lihat Juga Muhammad Nizar, *Modul Pelatihan Akuntansi Syariah, Akad dan Transaksi Syariah* (Pasuruan: Kurnia Advertising, 2014), 1.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 65.

> Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan denga riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)." (Shahih Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah)[6]

Sejak saat itu, keuangan syariah di Indonesia terus berkembang dan diikuti dengan berbagai tonggak penting. Dalam *Islamic Finance Report Country Report for Indonesia* yang dipublikasikan oleh *Islamic Research adn Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTHDB), *Thomson Reutures*, dan *Global Islamic Financial Report*, diungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam pengembangan industri keuangan syariah mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jumlah populasi tersebut memberikan potensi bagi Indonesia yaitu berupa kecukupan sumber daya yang menjadi pelaku maupun pengguna produk dan layanan keuangan syariah.[7]

Upaya dalam mendorong pengembangan Bank Syariah dilakukan dengan memperhatikan bahwa sebagian muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan / non bank yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan Industri Perbankan Syariah maupun Industri Keuangan Non Bank Syariah juga

---

[6] Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanatul al-Ahkam Syarhu Bulughu al-Maram* , terj. Aminudin Basir (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 102

[7] Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019.*

ditujukan untuk meningkatkan mobiliasasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan / non bank konvensional.[8]

Industri keuangan syariah di Indonesia terdiri dari Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan yakni melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain dalam bentuk pembiayaan.[9] Sedangkan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah sebagaimana IKNB konvensional yakni lembaga yang menjalankan usahanya berkaitan dengan aktivitas industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.[10]

Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peranan penting dalam sistem keuangan suatu negara. Salah satunya adalah menjaga stabilitas keuangan dalam perekonomian suatu negara. Karena itu lembaga keuangan bank dan non bank menjadisalah satu pilar stabilitas ekonomi keuangan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, secara otomatis ikut memacu perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

---

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 223.

[9]Suryani, "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance", *Economica*, Vol. 5 No. 1, (Mei, 2014), 94.

[10]"Industri Keuangan Non-Bank Syariah", *Otoritas Jasa Keuangan*, http;//www.ojk.go.id, diakses tanggal 9 April 2018.

Saat ini, Jumlah perbankan syariah telah mencapai 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan total jaringan kantor sebantak 2,189 kantor di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah Industri Keuangan Non-Bank Syariah telah mencapai 13 Asuransi Syariah, 7 Lembaga Pembiayaan Syariah, 1 Dana Pensiun, 4 Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah, dan 36 Lembaga Keuangan Mikro Syariah.[11]Akan tetapi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indoensia belum benar-benar seperti yang diharapkan. Sebagai contohnya data pertumbuhan pangsa pasar (*market share*) Industri Perbankan Syariah di Indonesia masih berkutat diangka 5 persen aset perbankan nasional secara keseluruhan dan IKNB Syariah masih belum menyentuh angka 5%.[12]

Jika dibandingkan dengan pangsa pasar perbankan syariah di negara-negara lain, Indonesia masih tergolong rendah mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, capaian market share perbankan syariah di Indonesia masih berada jauh dibawah negara-negara lain semisal di Malaysia yang sudah mencapai 23,8%, Uni Emirat Arab yang sudah mencapai 19,6% dan Arab Saudi yang mencapai 51,1%.[13]

---

[11]Data Statistik IKNB Syariah Bulan Februari 2018, lihat http://www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 2 April 2018.

[12]*Market share* perbankan syariah di Indonesia masih dalam angka 5,33% atau Rp365 triliun dari total keseluruhan aset perbankan nasional yang berjumlah 94,67% atau Rp6.487 triliun. Komposisi aset perbankan syariah nasional terdiri atas aset BUS sebesar 69,52% atau sebesar Rp254,2 triliun, UUS sebesar 27,98% atau sebesar RP102,3 triliun dan BPRS sebesar 2,5% atau Rp9,1 triliun. Lihat: Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017 – 2019*, 10.

[13]Dedy Afrianto, "Market Share Perbankan Syariah Indonesia Hanya 5,3%, Jokowi : Di Malaysia sudah 23,8%", Okezone*Online*, https://economy.okezone.com/read , diakses pada tanggal 2 Desember 2017.

Angka-angka tersebut diatas menunjukkan bahwa keuangan syariah masih perlu terus dikembangkan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi pertumbuhan keuangan syariah adalah melakukan berbagai program yang dapat menyelesaikan permasalahan pada sector keuangan syariah.[14]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan akan terus mencermati perubahan-perubahan lingkungan dan situasi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kondisi industri jasa keuangan nasional termasuk terhadap perbankan syariah. OJK sendiri adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan jasa keuangan yang meliputi :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.[15]

Pembentukan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa

[14] Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*.
[15]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

keuangan yang independen[16] dan dibentuk undang-undang.[17] Dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2011, maka lembaga yang mengatur dan mengawasi disektor jasa keuangan akan dipegang oleh OJK menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia dan Bapepam LK.[18]

Kantor OJK tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya berada di Kota Kediri. Kediri merupakan salah satu wilayah di propinsi Jawa Timur yang memiliki penduduk masyoritas muslim. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 1.836.372 jiwa dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 1.782.559 jiwa.[19] Dengan jumlah penduduk muslim yang besar sebagai potensi, masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi di sektor keuangan syariah di Kediri. Antara lain masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Berdasarkan observasi penulis bahwa Pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah masih rendah sebagai contoh tahun 2016 saja masih 8,11%. Artinya hanya 8 orang dari 100 orang yang memahami produk keuangan syariah. Pemahaman itu penting agar masyarakat dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya masyarakat juga

---

[16]Ke-independenan OJK berkaitan dengan beberapa hal yakni independen yang berkait dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab yang diatur dalam UU pembentukan lembaga yang bersangkutan, kepemimpinan lembaga tang bersifat kolektif kolegial, kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan tetapi bergantian. Lihat: Wisnu Indaryanto, "Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, (Oktober, 2012), 335.

[17]Wiwin Sri Haryani, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, (Oktober, 2012), 45.

[18]Ibid., 46.

[19] Terdiri dari 281.978 jiwa yang menempati wilayah Kota Kediri dan sebanyak 91,45% (274.788 jiwa) penduduk muslim,sedangkan sebanyak 1.557.385 jiwa yang menempati wilayah Kabupaten Kediri dan sebanyak 97% (1.507.771 jiwa) penduduk muslim. Lihat BPS Kota Kediri, *Kota Kediri Dalam Angka2017*(Kediri: BPS Kota Kediri, 2017), 41 ; BPS Kabupaten Kediri, *Kabupaten Kediri Dalam Angka2017*(Kediri: BPS Kabupaten Kediri, 2017), 61.

tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan resikonya.[20]

Permasalahan yang lain yakni masih terbatasnya jaringan kantor di sektor keuangan syariah. Hasil pengamatan penulis, saat ini dari 79 BPR yang berdiri diwilayah Kediri, masih 3 unit yang telah berprinsip syariah. Sedangkan Bank Umum hanya terdapat 7 lembaga perbankan yang memiliki prinsip syariah dan pegadaian serta asuransi syariah jumlahnya hanya 3 lembaga. Sehingga perlu kerja keras untuk memperkenalkan produk-produk keuangan syariah agar pertumbuhan lembaga keuangan syaiah semakin banyak dan bisa membantu kesejahteraan masyarakat.[21]

Berikut data lembaga keuangan syariah di Kediri :[22]

Nama Lembaga	**Alamat**
BPRS	
1. BPRS Artha Pamenang	: *Jl. Soekarno Hatta No. 107 Kediri*
2. BPRS Rahma	
3. BPRS Tanmiya Artha	*: Jl. Dr. Wahidin No. 85 Kab. Kediri*
	: Jl. Brawijaya 40/A-17 Kota Kediri
BUS	
1. BRI Syariah	*: Jl. Hasanudin No. 21 B Kota Kediri*
2. BNI Syariah	*: Jl. Hayamwuruk No. 16 Kota Kediri*
3. Bank Syariah Mandiri	*: Jl. Hayam Wuruk No. 49 Kota Kediri*

[20] "Wawancara dengan Bpk Yudi Selaku Staff Pengawas Perbankan di KOJK Kediri pada tanggal 4 Juni 2018, pukul 11.15 WIB

[21] "OJK: Lembaga Keuangan Syariah Di Kediri Kurang Peminat", *Pas Media*, http://pasmediaonline.com, diakses tanggal 20 April 2018

[22] Data Internal KOJK Kediri.

4. Bank Mega Syariah	*: Jl. PK. Bangsa No. 12 Kediri*
5. Bank Muamalat	*: Jl. Sultan Hasanudin No. 26 Kota Kediri*
6. BTPN Syariah	*: Jl. Joyoboyo Kemasan Kota Kediri.*
7. Bank Jatim Syariah	*: Jl. Diponegoro no. 50 Kota Kediri*
IKNB Syariah	
1. Pegadaian Syariah	*: Jl. Hayam Wuruk Kota Kediri*
2. Asuransi Bumi Putera Syariah	*: Jl. Airlangga Ngadirejo Kota Kediri*
3. Asuransi Jiwa Al Amin	*: Jl. Raya Kediri Plosoklaten No. 153 Kediri*

Sumber : Data Diolah Peneliti

Dan permasalahan keuangan syariah yang lainnya adalah kurangnya minat masyarakat di Kediri untuk memanfaatkan pembiayaan diperbankan syariah. Berdasarkan pengamatan penulis, perilaku masyarakat yang masih banyak membandingkan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional menjadi salah satu faktor penyebab minimnya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Jika masyarkat sudah memilih lembaga dengan prinsip syariah, seharusnya dapat melihat produk berdasarkan aturan keagamaan seperti hukum haram dan halal. Alasan itulah yang masih perlu adanya penyadaran. Kalau sudah beli produk syariah, seharunya sudah tidak perlu membanding-bandingkan lagi. [23]

Dengan mencermati permasalahan tersebut diatas diatas, OJK sebagai regulator tentu sangat berkepentingan dalam menumbuh kembangkan insustri keuangan syariah ini agar mampu berkembang lebih baik. Berangkat dari

[23] "Ini Faktor Perbankan Syariah Kurang Peminatnya", *Pas Media,* http://pasmediaonline.com, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kediri kaitanya dengan pengembangan Indutri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank. Untuk itu penulis mengambil judul ***"Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengembangan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Kasus Di OJK Kediri) "***

B. Fokus Penelitian

Dari berbagai fenomena permasalahan dalam konteks diatas maka ada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan Kediri ?
2. Bagaimana langkah Otoritas Jasa Keuangan Kediri dalam pengembangan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan Kediri.

2. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan Kediri dalam pengembangan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang peran OJK, khususnya dalam pengembangan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah.

2. Secara praktis

   a. Bagi Peneliti

      Untuk menerapkan teori – teori yang telah diterima di bangku kuliah terhadap permasalahan yang timbul dan untuk menambah serta memperluas pikiran terutama menyangkut masalah pengembangan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah.

   b. Bagi Pembaca

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang peran OJK dalam pengembangan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah.

E. Telaah Pustaka

Setelah mengadakan penelaahan berbagai penelitian atau karya ilmiah yang sudah pernah membahas tentang peran Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa karya ilmiah yang membahas tentang peran Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amin Hidayat, dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan di Kantor OJK Purwokerto Jawa Tengah.[24] Penelitian ini mengkaji peran OJK dalam usahanya untuk mengembangkan literasi keuangan pada masryarakat terhadap lembaga keuangan. Penelitian tersebut mendapat hasil bahwa peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program strategi nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK dengan menggunakan 3 pilar dimana ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat yang *well literate* yakni pilar edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, pilar penguatan struktur literasi keuangan dan ketiga pengembangan produk dan jada perbankan. Sementara fokus penelitian yang akan penulis susun adalah mengkaji peran OJK dalam usahanya mengembangkan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah.

---

[24]Amin Hidayat, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan*, (Skripsi IAIN Purwokerto 2017).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Meutia Kumala Sari, dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perbankan.[25] Penelitian ini membahas tentang alasan dibentuknya OJK, fungsi, tugas dan wewenang OJK serta peranan OJK terhadap pengawasan perbankan. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa alasan dibentuknya OJK karena pengawasan perbankan di Indonesia belum optimal. Pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil dan transparan, akuntabel dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan yang salah satunya adalah perbankan. Peranan OJK terhadap pengawasan perbankan yaitu mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Sementara fokus penelitian yang akan penulis susun adalah mengkaji peran OJK dalam usahanya mengembangkan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zacky Nouval, dengan judul Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.[26] Penelitian ini membahas tentang model/tipe pengawasan terhadap perbankan syariah

---

[25]Meutia Kumala Sari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perbankan*, (Skripsi Universitas Lampung, 2014).

[26] Zacky Nouval,*Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan*(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

yang dilakukan oleh Kantor OJK DIY. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap perbankan syariah sudah sesuai dengan perundang-undangan. Namun masih terdapat kendala internal dan eksternal yang menghambat, seperti personal SDM yang belum sepenuhnya memadai dan masalah regulasi serta permasalahan banyak pihak bank yang tidak patuh akan regulasi yang ada. Sementara fokus penelitian yang akan penulis susun adalah mengkaji peran OJK dalam usahanya mengembangkan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak Trianda, dengan judul Peranan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Bank Syariah.[27] Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Bank Syariah dengan melakukan planning untuk kedepannya dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat sentral ekonomi syariah dunia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus bertumbuh rata-rata 40% per tahun dibandingkan pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya sebesar 19%. Khusus pada sektor perbankan di Indonesia juga terus mengalami peningkatan yang positif meskipun dibanding dengan aset perbankan nasional masih kecil. Dalam meningkatkan pengembangan perbankan syariah maka perlu dipersiapkan anggaran APBN yang signifikan, akselerasi daya saing industri ekonomi syariah serta dukungan dari semua pihak untuk

[27]Ishak Triananda, "Peranan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2013).

membangun fondasi, regulasi, persaingan industri yang sehat serta penggunaan teknologi tepat guna untuk industri yang baik. Sementara fokus penelitian yang akan penulis susun adalah mengkaji peran OJK dalam usahanya mengembangkan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah.

Tabel 1.1

Fokus dan Perbandingan Penelitian

No	Peneliti	Judul	Tahun	Fokus
1	Amin Hidayat	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan(Studi Kasus di OJK Purwokerto)	2017	Mengkaji peran OJK dalam usahanya untuk mengembangkan literasi keuangan pada masryarakat terhadap lembaga keuangan.Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis susun adalah mengkaji peran OJK dalam usahanya mengembangkan Industri Perbankan Syariah dan industri keuangan syariah.
2	Meutia Kumala Sari	Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perbankan	2014	Meneliti tentang alasan dibentuknya OJK, fungsi, tugas dan wewenang OJK serta peranan OJK terhadap pengawasan perbankan. Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis susun adalah mengkaji peran OJK dalam usahanya mengembangkan Industri Perbankan Syariah dan

				industri keuangan syariah
3	Zacky Nouval	Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta	2015	Membahas tentang model/tipe pengawasan terhadap perbankan syariah yang dilakukan oleh Kantor OJK DIY Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis susun adalah mengkaji peran OJK dalam usahanya mengembangkan Industri Perbankan Syariah dan industri keuangan syariah
4	Ishak Trianda	Peranan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Bank Syariah	2013	Membahas tentang upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Bank Syariah dengan melakukan planning untuk kedepannya dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat sentral ekonomi syariah dunia. Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis susun adalah mengkaji peran OJK dalam usahanya mengembangkan Industri Perbankan Syariah dan industri keuangan syariah

Berdasarkan pembahasan pada penelitian karya tulis diatas, tidak ditemukan pembahasan tentang peran OJK dalam pengembangan perbankan syariah. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk membahas permasalahan ini.